

**BAB IV**

**ANALISIS MEKANISME INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD**  
***MUDHARABAHPADA* PRODUK TAKAFUL BAITUNA DI PT. ASURANSI**  
**TAKAFUL UMUM SURABAYA**

**A. Analisis Mekanisme Investasi pada Produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Surabaya**

Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Karena dalam agama Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah.

Asuransi sendiri dalam hakikatnya adalah perjanjian jaminan dari pihak pemberi jaminan (yaitu perusahaan asuransi) untuk memberi sejumlah harta atau upah secara rutin atau ganti barang yang lain, kepada pihak yang diberi jaminan (yaitu nasabah asuransi), pada waktu terjadi musibah atau bahaya, yang dijelaskan dengan perjanjian, hal itu sebagai ganti angsuran atau pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan. Dalam ekonomi syariah, asuransi sendiri dapat dibenarkan apabila operasionalnya bebas dari praktik riba, gharar dan unsur yang dilarang oleh syariah, dengan gantinya menggunakan akad tabarru' dan akad *mudharabah* sebagai landasan dalam menjalankan operasional pengelolaan dananya.

Berdasarkan pada Pasal 197 ayat (2) KHES dan bagian kedelapan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/2001 yang menjelaskan perusahaan asuransi selaku *mudharib* wajib melakukan investasi terhadap dana peserta sesuai dengan syariah. Berdasarkan pada Pasal 194 ayat (3) KHES, dan Pasal 198 ayat (1) serta Pasal 199 ayat (1) KHES bahwa keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* merupakan hak *mudharib* dan pemilik modal (*sahibul maal*). Berdasarkan pasal tersebut maka keuntungan dari investasi dana peserta asuransi syariah yang menggunakan akad *mudharabah* harus dibagi hasilkan, sebagaimana juga terdapat pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian keenam mengenai premi.

Dalam mekanismenya, investasi yang terjadi dalam PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya berlangsung ketika dana premi yang terkumpul dari produk Takaful Baituna dalam satu periode dan mulai diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen keuangan syariah yang bertujuan profit, menurut Henny mekanisme ini telah disesuaikan dengan yang telah disampaikan oleh fatwa DSN-MUI. Dimana dana tersebut diinvestasikan kepada instrumen-instrumen keuangan syariah yang dikelola oleh perusahaan yang bersih dari semua praktik riba.

Investasi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya sebenarnya sudah baik secara mekanismenya dan berkesinambungan dengan teori-teori investasi secara Islami, ini dapat dilihat dari segi penempatan pihak perusahaan sebagai pengolah dana dan para peserta sebagai pemilik dananya. Namun dalam hal pemasaran produk, ada sedikit kekurangan dalam menjelaskan bagaimana premi yang terkumpul dan pengelolannya terhadap para peserta.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena mekanisme ini sendiri sebenarnya bukan operasional inti dalam menjalankan perusahaan PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya, hanya operasional pelengkap dalam hal pengelolaan dana. Namun operasional ini juga mempengaruhi kinerja PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dalam menjaga dan mengelolah dana para peserta, karena apabila yang nantinya terjadi sesuatu, maka kepercayaan para peserta menjadi taruhannya. Hal ini sebaiknya perlu diperbaiki guna menjaga kepercayaan para peserta.

Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan peserta terhadap mekanisme investasi yang terjadi dalam asuransi syariah, karena pada dasarnya mekanisme yang dilakukan perusahaan PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya berbeda dengan mekanisme investasi yang dijalankan oleh perusahaan asuransi kerugian konvensional. Mulai dari sistem dan instrumen yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dan pengelolaan dananya, karena produk Takaful Baituna pada perusahaan PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya merupakan produk asuransi *nonsaving*, yang dimaksud dengan *nonsaving* adalah produk asuransi kerugian yang tidak mengandung unsur tabungan. Asuransi kerugian sendiri *mencover* suatu benda, berbeda dengan asuransi jiwa yang *mencover* berbagai kepentingan manusiawi dalam mempertahankan hidupnya, di mana asuransi jiwa harus memiliki unsur tabungan sebagai dana cadangan.

Penyebab tidak tahunya peserta akan pengelolaan dana tersebut bisa saja menyebabkan akad yang berjalan dalam PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya menjadi rancu dan bersifat *gharar*, karena jika para peserta tidak mengetahui

bagaimana dana mereka yang terkumpul dan dikelola, ini sedikit menyimpang dari pokok ajaran utama ekonomi syariah, yaitu harus adanya transparansi operasional akad.

Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh pihak PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya, namun belum secara maksimal dalam menjelaskan, ini disebabkan dana yang diinvestasikan dan menghasilkan dana untuk dibagikan bukan tujuan utama dari para peserta dalam melakukan transaksi Takaful Baituna, karena tujuan utama dari para peserta adalah untuk mendapat bantuan jaminan apabila ada hal yang tidak mereka inginkan terjadi terhadap bangunan mereka. Dengan begitu mereka terlihat kurang antusias terhadap transparansi pembagian dana bagi hasil, padahal sebenarnya salah satu hasil dari dana bagi hasil investasi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya juga membantu dalam besaran nilai dana tabarru' yang terkumpul yang mana nantinya akan membantu peserta lain yang mengalami musibah.

**B. Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Surabaya**

Sistem perekonomian berbasis syariah, dewasa ini telah merambah ke dalam berbagai institusi keuangan bank maupun nonbank. Ini terbukti dengan banyaknya lembaga yang berdiri, berkembang dan beroperasi secara syariah. Perekonomian syariah memang memberikan keuntungan lebih melalui mekanisme yang ditawarkan kepada masyarakat secara umum dan kepada para

pelaku ekonomi secara khusus, hal ini dapat dilihat dari beberapa akad atau transaksi yang terjadi dalam ekonomi syariah.

Salah satunya adalah akad *mudharabah*, akad ini dalam praktiknya sangat membantu dalam perkembangan perekonomian syariah dan bisa dikatakan sebagai transaksi paling terkenal atau digemari oleh para nasabah, dengan masyarakat Indonesia yang terkesan konsumtif, transaksi ini seakan bisa menahan laju transaksi-transaksi pembiayaan yang berbasis riba, di mana riba atau bunga ini sangat membebankan kepada para nasabah defisit (nasabah yang membutuhkan modal keuangan) dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Dalam praktiknya akad *mudharabah* pada lembaga keuangan bank syariah, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari sistem bagi hasil yang dilakukan antara pihak pemilik dana dan *mudharib*, dimana nasabah defisit menjadi pihak pengelola dana dan pihak perusahaan menjadi pemilik dana, kemudian pihak pengelola akan mengelola dana sesuai syariat Islam yang nantinya bila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai prosentase pada awal melakukan transaksi akad *mudharabah*. Dengan begitu para nasabah defisit tidak lagi khawatir dengan adanya kenaikan suku bunga, karena keuntungan yang dihasilkan tidak dipengaruhi dari tingkat suku bunga yang ada.

Akad *mudharabah* dalam PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya berbeda dengan akad *mudharabah* yang dilaksanakan pada lembaga bank syariah terhadap nasabah defisit, karena pihak PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya disini bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai peserta asuransi dan pemilik dana. Perbedaan selanjutnya adalah akad *mudharabah* bukanlah akad

yang menjadi fokus utama dalam menjalankan operasional PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya, akad ini hanya menjadi salah satu akad pelengkap untuk memberikan manfaat lebih terhadap para peserta yang melakukan transaksi Takaful Baituna. Karena menurut Henny, akad *mudharabah* dalam PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya hanya dapat diterima manfaatnya bagi beberapa peserta yang memenuhi point-point ketentuan yang telah dijelaskan.

Adapun manfaat lebih yang diberikan pihak PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya adalah nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan pihak PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dalam menjalankan investasi mereka dari dana para peserta yang telah terkumpul, meskipun manfaat ini hanya dapat dirasakan oleh peserta yang tidak melakukan klaim dalam satu periode tersebut, namun untuk para peserta yang melakukan klaim juga merasakan manfaat dari implementasi akad *mudharabah* dalam operasional Takaful Baituna, karena keuntungan yang didapat ini juga dimasukkan ke dalam besaran nilai dana tabarru' yang digunakan untuk saling menolong antar para peserta jika ada salah satu dari mereka mengalami musibah, akan tetapi sebelum memasukkan bagian bagi hasil keuntungan ke dalam dana tabarru' harus mendapatkan konfirmasi persetujuan dari seluruh peserta, dengan begitu operasional pembagian keuntungan investasi bagi hasil akad *mudharabah* bersih dari sikap ketidakrelaan dari para peserta dan memberikan rasa percaya para peserta kepada pihak Takaful Umum dalam pengelolaan dana. Namun ada satu kejanggalan yang ada pada transaksi produk Takaful Baituna, yaitu tidak adanya penjelasan akad *mudharabah* pada awal transaksi dan tidak dituliskan secara jelas pada lembaran formulir

pendaftaran mengikuti Takaful Baituna, hanya disebutkan bahwa ada pengembalian dana kepada nasabah yang tidak melakukan klaim selama mengikuti Takaful Baituna, dimana pengembalian dana tersebut dinamakan *surplus tabarru'* yang didapatkan apabila terjadi *surplus underwriting*, sedangkan *surplus underwriting* didapatkan dari pengelolaan dana premi yang telah dibayarkan oleh para peserta.

Hal ini membuat transaksi PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya sedikit rancu bila dilihat dari awal transaksi yang tidak mencantumkan bahwa pengembalian dana ini berbasis akad apa, karena hal ini dapat membuat keraguan terhadap nasabah, apalagi pengembalian dana tersebut dinamakan *surplus tabarru'*, yang dapat memberikan pengertian bahwa dana *tabarru'* dapat dikembalikan ketika peserta tidak mengajukan klaim, dan menyebabkan peserta berspekulasi bahwa nanti akan mendapatkan pengembalian dana yang tidak jelas akadnya. Ini sedikit menyimpang dari ajaran Islam yang menganjurkan adanya transparansi dana.